



**BUPATI JEMBRANA**

**PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 41 TAHUN 2007**

**TENTANG  
UNIT PELAKSANA PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA  
DAGING SAPI TAHUN 2010 KABUPATEN JEMBRANA**

**BUPATI JEMBRANA**

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan ekonomi, perkembangan tingkat pendidikan dan penambahan jumlah penduduk berpengaruh terhadap perubahan konsumsi masyarakat dan mendorong peningkatan permintaan kebutuhan protein hewani asal daging sapi;
  - b. bahwa Kabupaten Jembrana memiliki potensi sumber daya ternak sapi yang mencukupi untuk dapat diberdayakan, dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sekaligus tindak lanjut Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 60/Permentan/HK.060/8/2007 tentang Unit Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA PERCEPATAN PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI TAHUN 2010 KABUPATEN JEMBRANA ;

Pasal 1

- (1) Untuk mempercepat pencapaian swasembada daging sapi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi protein hewani, dibentuk unit Pelaksana Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi tahun 2010 yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Unit Pelaksana Kabupaten.
- (2) Unit Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Ketuai oleh Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 2

Susunan keanggotaan Unit Pelaksana Kabupaten terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Penanggung jawab : Bupati Jembrana  
Ketua : Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Sekretaris : Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian, Kelautan Kabupaten Jembrana

Anggota.....

- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Jembrana  
 2. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sosial Setda Kabupaten Jembrana  
 3. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana  
 4. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana.  
 5. Unsur Persatuan Pedagang Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Kabupaten Jembrana  
 6. Unsur Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) Kabupaten Jembrana  
 7. Unsur Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Kabupaten Jembrana  
 8. Unsur Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Jembrana

### Pasal 3.

Unit Pelaksana Kabupaten Mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan rumusan langkah-langkah kebijakan rencana strategis, dan petunjuk teknis percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah Kabupaten untuk kebutuhan Nasional;
- b. merumuskan langkah-langkah setrategis yang diperlukan dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi di wilayah Kabupaten untuk kebutuhan Nasional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan populasi, produksi dan produktivitas sapi antara instansi teknis terkait dan pelaku usaha di wilayah Kabupaten;
- d. mensosialisasikan langkah-langkah operasional pencapaian kecukupan daging sapi kepada aparatur terkait, pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah Kabupaten; dan
- e. melaksanakan pemantauan, supervisi dan evaluasi kegiatan percepatan pencapaian swasembada daging sapi di wilayah Kabupaten.

### Pasal 4.

Unit Pelaksana Kabupaten dalam melaksanakan kegiatannya berpedoman pada pedoman umum yang ditetapkan oleh Menteri.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pelaksana Kabupaten melaksanakan koordinasi dengan/atau kerjasama dengan instansi Pemerintah Pusat maupun Instansi Pemerintah Daerah, dunia usaha, organisasi non pemerintah, organisasi profesi, perguruan tinggi dan /atau pihak-pihak yang dipandang perlu serta melibatkan partisipasi masyarakat

### Pasal 6

Unit Pelaksana Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan percepatan, pencapaian swasembada daging sapi secara berkala setiap bulan kepada unit percepatan, pencapaian swasembada daging sapi Provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Bupati dan unit percepatan pencapaian swasembada daging sapi Pusat.

Pasal 7.....

Pasal 7

Sekretariat Unit Pelaksana Kabupaten berada di Dinas Pertanian, Kehutanan dan Kelautan Kabupaten Jembrana

Pasal 8

Unit Pelaksana Kabupaten Bertugas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan

Pasal 9

Semua biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas unit pelaksanaan Kabupaten dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai tanggung jawab dan kewenangannya serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 10.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 27 Desember 2007

BUPATI JEMBRANA,

ttd

**I GEDE WINASA**

Diundangkan di Negara  
pada tanggal, 28 Desember 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

**I KETUT WIRYATMIKA**

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2007 NOMOR 41